

Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif

Henry Liya Hasibuan¹⁾, Andri Soemitra²⁾

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: henyliyahasibuan@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan dan kesenjangan adalah problem klasik. Lembaga keuangan secara umum belum mampu mengentaskannya. Harapannya kepada lembaga keuangan mikro termasuk dalam itu adalah BMT. Untuk itulah, kami berupaya mengungkapkan tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dalam menggerakkan sektor riil. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Dengan model analisis data dari Hiles dan Huberman, di mana menganalisis data, ada tiga langkah yang diambil. Yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menggunakan istilah Lasisma yang sepadan dengan keuangan inklusif. Sistemnya sama. Lasisma menjangkau tingkat masyarakat terendah. BMT diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan bisnis tanpa jaminan.

Kata kunci: Mikro, BMT, Keuangan

Saran sitasi: Hasibuan, H. L., & Soemitra, A. (2022). Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2189-2194. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779>

1. PENDAHULUAN

Problem ekonomi dalam konteks kekinian adalah belum mampu terentaskannya masalah kemiskinan dan disertai dengan tingkat pengangguran yang cukup besar. Lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana untuk dapat memberikan solusi, tak mampu menyelesaikan problem kemiskinan. Malah banyak lulusannya yang menjadi pengangguran baru. Walau pertumbuhan ekonomi dalam data Badan Pusat Statistik telah mencapai angka 5,19 persen, akan tetapi tetap saja kemiskinan menjadi suatu hal yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Karena neraca ukuran pertumbuhan ekonomi lebih banyak pada sektor makro ekonomi.

Padahal dalam teks agama, ekonomi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an, tidak hanya terdapat ayat yang berkenaan dengan ibadah saja, tetapi juga memiliki porsi tentang muamalah. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan ekonomi. Di antaranya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Qs. Al-Jumu'ah/62:10).

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua negara berkembang, termasuk di Indonesia (Susilo, 2015). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat langsung berhubungan dengan masyarakat sektor riil terutama ditingkat usaha mikro kecil, dan menengah yang jumlahnya cukup banyak.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar di dunia perbankan yaitu bankable. Bagi dunia perbankan, bankable adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak bankable, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu

harus dibangun sebuah sistem yang dapat menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan prudential banking di satu sisi dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan dari dunia perbankan. Penghapusan sekat itu dapat dijumpai dengan menerapkan pola keuangan inklusif (*financial inclusion*). Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung (Gemari, 2011).

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, sehingga diterapkan prinsip-prinsip islam dalam kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi yang berbasis *non-interest*. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Model penerapan operasional BMT hampir sama seperti Bank. BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi (Subagyo, 2008).

keuangan inklusif juga memiliki upaya agar dapat menjadi salah satu pemicu dari bergeraknya ekonomi dalam masyarakat. Perkembangan dari keuangan inklusif ini dikarenakan bahwa kelompok masyarakat yang belum punya kemampuan ekonomi cukup besar. Sehingga sejak tahun 2008, setelah krisis yang melanda masalah keuangan, maka dipandang perlu adanya kebijakan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah ini juga akan dihadapkan dengan tantangan akan bergeraknya sektor riil di masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hajat kehidupan orang banyak. Sektor riil berkenaan dengan keuangan dan jasa. Temuan terbaru adalah tentang menguatnya kebutuhan atas jasa sebagai bagian dari sektor riil.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah dengan menggunakan kajian *literature review*. Snyder (2019) mengatakan *literature review* adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu alat analisis untuk menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi daya yang telah

diperoleh. Kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. PEMBAHASAN

3.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, dalam definisi yang dirumuskan oleh SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan pengumpulan dan membiayai investasi perusahaan. Sementara menurut Asian Development Bank (ADB), LKM merupakan lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (payment service) serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Dalam definisi yang lain, Ledgerwood menarasikan LKMS sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Pemaknaan cukup baru tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dilihat pada definisi dalam acara isl kredit Summit di New York pada tahun 2002 yang menjabarkan tentang kredit mikro sebagai program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Secara sederhana peran lembaga keuangan adalah penyalur dana dari unit surplus kepada unit defisit (Soemitra, 2009:29). Berdasarkan kemampuannya dalam lembaga keuangan intermediasi lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yakni : lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan nondepositori (Soemitra, 2009:30). Lembaga keuangan depositori merupakan lembaga keuangan yang melakukan menghimpun dana secara langsung dalam bentuk simpanan, misalnya dengan produk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan nondepositori merupakan lembaga keuangan yang fokus pada penyaluran dana kepada unit defisit.

3.2. Prinsip-prinsip Operasional BMT

Sri Harianingrum (2014) yang mengutip Muhammad menarasikan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang didalamnya juga termasuk BMT memiliki prinsip yang luas dalam sistem bagi hasil

disertai dengan memiliki etik yang kuat dalam menyajehterakan masyarakat. Yang terpenting juga bahwa, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam menjalankannya harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip lembaga keuangan syariah diantaranya.

- a. Terhindar dari Maysir, Gharar, Haram dan Riba
- b. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah menurut Syariah.
- c. Menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah.

3.3. Baittul Mall Wat Tamwil

Menurut Sri Herianingrum (2015: 25), BMT merupakan lembaga keuangan yang merupakan kelanjutan dari ekonomi Islam. Kata Baitul mal berasal dari kata bait dan al-mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Ciri penting dari BMT adalah lembaga keuangan yang bergerak sesuai dengan prinsip syar'ah.

Pada dasarnya, munculnya BMT ini dikarenakan banyak landasan mendasar yang berkenaan dengan kemiskinan masyarakat di lingkungan Gapura dan ketergantungan yang besar terhadap rentenir. Masyarakat berada di lingkungan yang menguntungkan secara ekonomi. Saat untuk butuh modal maka pinjam terhadap rentenir, saat sudah hasil harus mengembalikan kepada rentenir dengan segala bunganya yang harus ditanggung. Sehingga masyarakat tetap berada di dalam kemiskinan.

Masyudi selaku ketua Lembaga perekonomian NU saat itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajelelanya peraktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada BMT dengan memberikan modal pinjaman. Namun demikian BMT harus menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Perkembangan pesat Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menuntut pemerintah untuk mengatur kegiatan maupun kelembagaan BMT. Walaupun hingga saat ini BMT belum ada undang-undang sendiri tetapi BMT telah diakui keabsahannya oleh pemerintah. Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, BMT termasuk UKM karenanya mengikuti peraturan peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Secara Konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal memiliki fungsi menerima titipan dana zakat, indak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (ashnaf) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Baitul tamwil berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sejak tahun 2010, BMT memiliki layanan baru. Yakni Lasisma. Layanan yang berbasis jamaah. Layanan ini memang istilah lain dari keuangan inklusif. Dalam penuturan Mashudi, Laizma ini menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Sebagai suatu program, Lasisma ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Lasisma juga diupayakan sebagai jawaban atas kebuntuan ekonomi masyarakat kecil. Bagi masyarakat miskin yang tidak berpendidikan, berurusan dengan Bank adalah suatu persoalan yang rumit. Sehingga untuk menghindari kerumitan tersebut, maka kebutuhan modalnya kerap kali kepada rentenir Sehingga menjadikan masyarakat terlibat dalam jejaring yang menjadikannya tetap miskin,

walaupun pada musim panen atau mendapatkan hasil dari hasil dagangannya.

Disamping itu, keengganan masyarakat terhadap bank juga dikarenakan ada jarak antara masyarakat miskin yang bank yang dianggap berada di basis elit. Jarak ini juga menjadikan masyarakat tidak menggunakan kesempatan mengambil modal dari bank. Pun demikian tentang tingkat kepercayaan masyarakat miskin terhadap bank. Bahwa dalam konstruk masyarakat miskin di Madura, meminjam ke bank secara tidak langsung telah terlibat dalam praktek riba. Memang tidak bisa dinafikan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat yang ada di pedesaan, bahwa bank dianggap haram dan dianggap dekat dengan praktek dosa. Sehingga kian menambah jarak antara masyarakat dengan bank.

Lasisma ini sasarannya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan terhadap dana untuk memulai usaha. Dalam kelompok masyarakat biasanya setidaknya ada lima orang dalam setiap kelompok. Pihak BMT akan mendatangi terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan modal tersebut dengan tanpa dengan adanya syarat-syarat yang mengikat, seperti jaminan dan lain-lainnya. Sebagaimana dalam model keuangan inklusif di perbankan, bahwa masyarakat yang mendapatkan layanan keuangan inklusif tidak harus menyertakan syarat-syarat tertentu yang memberatkan.

Dalam Lasisma ini juga, masyarakat yang mendapatkan layanan ini tidak ada tuntutan untuk bagi hasil. Sekadarnya saja. Dalam bahasa Mukhlis, seikhlasnya saja. Sehingga hal ini dianggap membantu terhadap kelompok masyarakat yang memang membutuhkan modal. Hal ini tentu akan sangat berbeda dengan misalnya meminjam terhadap rentenir yang mengharuskan adanya bunga yang berlipat saat mengembalikan pinjaman. Karena memang berbasis jamaah, maka yang mendapatkan layanan ini adalah kelompok di dalam masyarakat.

Tahapan-tahapan ini untuk menilai tentang jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok. Jika memang ada perkembangan yang signifikan, tentu akan mendapatkan kepercayaan untuk kian mendapatkan modal pada tahapan selanjutnya. Hanya saja, yang perlu dicatat, bahwa dalam Lasisma ini bahwa yang mendatangi adalah petugas dari BMT kepada kelompok masyarakat. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal.

3.4. Keuangan Inklusif

Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa keuangan inklusif merupakan antitesis dari eksklusif keuangan. Proses eksklusif keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

Yang patut digaris bawahi, bahwa Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Pada bagian inilah, menjadi penting untuk mengungkap tentang keberadaan dari LKMS dalam menggerakkan keuangan inklusif yang memang berupaya untuk juga sama-sama meringankan kemiskinan.

3.5. Keuangan Inklusif dalam BMT dan Dampaknya untuk Sektor Rill

Dalam BMT, Keuangan Inklusif yang menjadi bagian dari teoritis di awal berubah dalam istilah lasisma. Yakni layanan berbasis jamaah. Sebagai suatu layanan baru dalam BMT, hal ini tentu saja membutuhkan kajian yang lebih dalam dan utuh. Faktanya model keuangan *inklusif* yang berubah menjadi Lasisma ini memiliki sasaran utama adalah masyarakat yang memiliki kelompok dalam mengembangkan usaha. Terdapat berbagai usaha yang menjadi sasaran. Tetapi secara umum memiliki usaha di bidang perkebunan dan pertanian.

Keberadaan Bank sebenarnya sebagai pintu penting bagi masyarakat untuk dapat meminjamkan modal untuk mulai berwirausaha. Hanya saja, terkesan ada sekat dengan bank yang besar dengan masyarakat pedesaan yang merasa dirinya sebagai rakyat kecil. Jarak yang dianggap jauh juga masih terkendala soal agama yang melarang untuk menjadi bagian dari riba. Sehingga bank konvensional yang dianggap sekuler selalu dijauhi oleh masyarakat di dalamnya. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga permodalan yang berbasis syariah dan sesuai dengan praktek keislaman yang ada.

Salah satu jawabannya adalah dengan adanya BMT yang memiliki banyak sekali kegiatan untuk dapat memberdayakan masyarakat kecil dan tentu saja juga sesuai dengan prinsip syariah. Disinilah memang eksistensi BMT dibutuhkan kehadirannya. Bahwa memang dalam kronologi pendiriannya, BMT ini hanya diupayakan untuk menjawab terhadap masalah masalah yang ada di sekitarnya. Terutama warga yang miskin dan tidak berbadaya.

Lasisma sebagai suatu produk dari BMT memang berupaya mengentaskan masalah yang terjadi pada warga secara khusus dan warga desa secara umum. Salah satu caranya adalah dengan mendekati masyarakat yang membutuhkan modal dan berbasis kelompok. Pada konteks masyarakat Madura yang memang berkelompok (Kuntowijoyo: 2004). Dalam konteks masyarakat, kerap dilakukan kompolan. Kompolan merupakan jenis pertemuan antar suatu masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu. Biasanya diisi dengan pengajian, yasinan dan tahlilan.

Pihak BMT lalu masuk ke dalam kelompok masyarakat untuk memberikan modal tambahan agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dapat dinyatakan, bahwa dengan masuk dalam kelompok masyarakat inilah yang menjadikan saluran dana itu bisa berkembang dan dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana akan dijabarkan pada bagian selanjutnya tentang modal-modal yang diberikan oleh BMT terhadap sektor masyarakat kecil.

4. SIMPULAN

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Istilah keuangan inklusif di BMT dikenal dengan Lasisma (Layanan Berbasis Syari'ah). Sistemnya sama, hanya terdapat perbedaan istilah. Dalam temuan penelitian ini, lasisma menjangkau terhadap lapisan masyarakat yang paling bawah. Pihak BMT akan menandatangani kelompok masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha. Di antaranya kelompok tani, kumpulan dan lain lain dalam tradisi orang Madura. Model lasisma yang menyerupai terhadap keuangan inklusif ini memiliki dampak signifikan dalam mengerakkan ekonomi masyarakat yang masih terjangkau modal dari bank. Kelompok kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan modal akan terbantuan dengan lasisma. Temuan di lapangan, bahwa lasisma ini memiliki korelasi positif terhadap

usaha yang akan dikembangkan oleh kelompok. Apalagi memang, lasisma tidak mengandaikan jaminan apapun dalam memberikan modal. Sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat kian meningkatkan ekonomi, tanpa harus terbebani dengan jaminan.

- b. Eksistensi BMT juga memiliki dampak signifikan dalam menggerakkan sektor riil dalam masyarakat. Temuan di lapangan, bahwa motivasi berdirinya BMT agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada dipinggiran. Meliputi masyarakat yang jual krupuk, modal pertanian dan perkebunan. Karena memang, masyarakat di daerah Gapura sebagai lokasi lahirnya BMT adalah masyarakat yang masih memiliki ketergantungan dengan rentenir untuk meminjam modal saat akan menggarap sawah dan lahan pertanian. BMT menggerakkan ekonomi dari masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pengakuan dari nasabah dari BMT yang merasa bahwa dirinya sangat terbantu oleh adanya BMT dalam aktivitas ekonominya. Karena tidak akan cukup modal saat di awal musim untuk bisa menggarap sawah dan lahan pertanian, tanpa dibantu dengan BMT.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asian Development Bank (ADB). (2011). Key indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for inclusive growth indicators, special supplement. Manila: ADB.
- Bakker, Anton dan Avhmad Choris Zubari. (1990). Metodologi penelitian filsafat. Yogyakarta: Kanisus.
- Bank Indonesia. (2014). Booklet financial inclusion. Jakarta: Bank Indonesia.
- Herianingrum, Sri dan Nurul Farida Damayanti. (2014). Pengaruh pembiayaan dana Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Teladan terhadap kinerja usaha mikro di pasar semolowaru Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(3), 194-204.
- Herianingrum, Sri., dan Abdul Muiz Hamid. (2014). Efektivitas target pembiayaan Baitul Maal Wa tamwil Surya Gemilang Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(3), 119-127.

Herianingrum, Sri dan Rohmah Diah Musdiana. (2015). Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 21-36.

Subagyo, P. Joko. (1991). Metodologi penelitian teori dan praktik. Jakarta: Rhineka Cipta.

Sumitra, Andri. (2009). Bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: Prenada Media Group